



P U T U S A N

Nomor : 30 / Pid.B / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIPIN ;
Tempat Lahir : Pulukan ;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 30 April 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** tanggal 3 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;
3. **Penuntut Umum**, tanggal 16 Pebruari 2016 s/d tanggal 6 Maret 2016 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 25 Pebruari 2016 s/d tanggal 25 Maret 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 30/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 25 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 30/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 25 Pebruari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-13/NEGARA/Epp.2/02/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIPIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2016, No. Reg.Prk : PDM-13/NEGARA/Epp.1/3/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 3 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa ARIPIN pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di lingkungan terusan, kelurahan Loloan Barat, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban HANIBAH bertemu dengan terdakwa yang sedang meratakan tanah di pinggir jalan kemudian saksi korban berkata "APE MATE KAU NGELIAT AKU" (apa mata kamu melihat saya) kemudian terdakwa menjawab "NAK APE IBU NGELIAT SAYE" (Kenapa ibu melihat saya) dijawab kembali oleh saksi korban "MATE KAU MELIHAT AKU" (matamu melihat saya / saksi korban) dijawab kembali oleh terdakwa "APE" sambil terdakwa bangun dan berjalan ke permukaan tanah yang lebih tinggi sehingga berhadapan dengan saksi korban yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa melihat ada batu, lalu diambarnya dan terdakwa mendengar saksi korban berkata "lempar aku" , mendengar hal itu terdakwa menjadi semakin emosi dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban HANIBAH dengan cara melemparkan batu yang dipegangnya kearah saksi korban HANIBAH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban sehingga luka mengeluarkan darah lalu terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan menggali tanah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HANIBAH mengalami Luka robek pada kepala bagian kiri ukuran tiga sentimeter kali satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sentimeter, benjolan dibawah luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih diameter lima sentimeter sebagaimana berdasarkan hasil visum et repertum No441./37/PEM.KES tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. I GUSTI AYU NGURAH MEIYTA DEWI selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi RAFII;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melempar batu kea rah istri saksi yang bernama HANIBAH pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 13.30 wita di pinggir jalan Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berada di tempat kejadian posisinya dari istrinya kurang lebih 5 (lima) meter sehingga sangat jelas mengetahui kejadian pelemparan itu oleh laki-laki bernama ARIPIN terhadap istrinya;
- Bahwa cara ARIPIN melempar dengan cara tangan kanannya memegang batu kali kemudian batu tersebut diayunkan /dilepas mengarah pada kepala kiri atas istrinya yang bernama HANIBAH sampai luka mengeluarkan darah dan pingsan kemudian dirujuk ke rumah sakit umum negara untuk mendapat perawatan kemudian HANIBAH tidak dapat melakukan pekerjaan karena diopname;
- Bahwa ketika ditunjukkan 1 (satu) buah batu kali yang ditemukan ditempat kejadian yaitu batu kali yang digunakan terdakwa untuk melempar istrinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari keluarga terdakwa telah datang ke rumah untuk meminta maaf dan saksi sudah memaafkan terdakwa

Halaman 4 dari hal.12 Putusan Nomor : 30/Pid.B/2016/PN.Nga



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi HANIBAH;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama –sama dengan suaminya RAFIL yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari saksi sehingga sangat jelas mengetahui kejadian pelemparan oleh terdakwa ARIPIN pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 13.30 wita di pinggir jalan Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi dipukul dengan batu kali sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri, ketika itu saling berhadap-hadapan posisi dibawah sedangkan terdakwa ARIPIN ada digundukan tanah agak tinggi jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa cara terdakwa ARIPIN melempar yaitu dengan cara tangan kanannya memegang batu kali kemudian batu tersebut diayunkan/dilepas mengarah pada kepala kiri atas saksi sampai luka mengeluarkan darah dan pingsan kemudian dirujuk kerumah sakit umum negara untuk mendapat perawatan kemudian saksi tidak dapat melakukan pekerjaanya karena diopname; Bahwa saksi hanya dilempar tidak ada perbuatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi latar belakang kejadian sebelumnya, saksi ada perasaan curiga dengan terdakwa ARIPIN karena tanaman ketela pohon sekitar 2 (dua) bulan namun belum ada umbinya tiba-tiba banyak yang dicabut dilempar sampai keatas pohon pisang saksi dengannya berdampingan berkebun hanya dibatasi pagar namun tidak dapat memastikan bahwa yang mencabutnya adalah ARIPIN kemudian saat berjalan pulang bertemu dengan terdakwa yang sedang meratakan tanah dengan istrinya kemudian saksi menoleh ke arah anak-anak tiba-tiba terdakwa berbicara: “ape kau toleii(apa kamu lihat)”, saksi menjawab:” men kau siapa toleh (kemudian siapa kamu dilihat)”, dijawab “ape” sambil berdiri mengambil batu sambil melempar kearah saksi mengenai kepala;
- Bahwa dengan adanya pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa saksi dirawat /diopname 3 (tiga) hari di RSUD Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut dari keluarga terdakwa telah datang ke rumah untuk meminta maaf dan saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan 1 (satu) buah batu kali yang ditemukan ditempat kejadian yaitu batu yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagian, dimana yang berbicara duluan bukan terdakwa melainkan saksi HANIBAH, selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi HANIBAH ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awal kejadian pelemparan tersebut ketika saksi HANIBAH melintas di jalan didepan terdakwa bekerja sambil berbicara APE MATE KAU NGELIAT AKU (ape mata kamu melihat saya) kemudian terdakwa jawab NAK APE IBU NGELIAT SAYE (nak apa ibu melihat saya) dijawab kembali oleh saksi HANIBAH MATE KAU MELIHAT AKU (matamu melihat saya) kemudian terdakwa bangun dari duduk naik keatas gundukan tanah ketika melihat ada batu terdakwa pegang kemudian saksi Hanibah berkata"lempar aku", tanpa kontrol terdakwa melempar saksi HANIBAH mengenai kepala sampai bocor, kemudian batu tersebut diambil olehnya karena jaraknya agak dekat, terdakwa mengambil kayu akar kemudian dengan berteriak memanggil suaminya yang kebetulan suaminya ada didekat kebun tersebut ;
- Bahwa kejadian pelemparan itu pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 13.30 wita di lingkungan terusan, kelurahan Loloan Barat, Kabupaten Jembrana tetapi tidak ada hubungan keluarga namun sama-sama tinggal di Loloan Barat dengannya;

Halaman 6 dari hal.12 Putusan Nomor : 30/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatar belakangi kejadian tersebut karena kata-kata yang disampaikan oleh saksi HANIBAH dirasakan kasar sehingga membuat terdakwa emosi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa masih meneruskan bekerja meratakan tanah sambil memikirkan rasa menyesal karena emosinya tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa ketika ditunjukkan oleh pemeriksa sebuah batu kali, terdakwa menyatakan mengenali batu kali tersebut yang dipergunakan melempar korban saksi HANIBAH;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari keluarga terdakwa telah datang ke rumah untuk meminta maaf dan keluarga saksi korban HANIBAH sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kali ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban HANIBAH bertemu dengan terdakwa yang sedang meratakan tanah di pinggir jalan kemudian saksi korban berkata "APE MATE KAU NGELIAT AKU" (apa mata kamu melihat saya) kemudian terdakwa menjawab "NAK APE IBU NGELIAT SAYE" (Kenapa ibu melihat saya) dijawab kembali oleh saksi korban "MATE KAU MELIHAT AKU" (matamu melihat saya / saksi korban) dijawab kembali oleh terdakwa "APE" sambil terdakwa bangun dan berjalan ke permukaan tanah yang lebih tinggi sehingga berhadapan dengan saksi korban yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa melihat ada batu, lalu diambarnya dan terdakwa mendengar saksi korban berkata "lempar aku", mendengar hal itu terdakwa menjadi semakin emosi dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban HANIBAH dengan cara melemparkan batu yang dipegangnya kearah saksi korban HANIBAH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban sehingga luka mengeluarkan darah lalu terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan menggali tanah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HANIBAH mengalami Luka robek pada kepala bagian kiri ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, benjolan dibawah luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih diameter lima sentimeter sebagaimana berdasarkan hasil visum et repertum No441./37/PEM.KES tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. I GUSTI AYU NGURAH MEIYTA DEWI selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP adalah **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000 arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 13.30 wita di lingkungan terusan, kelurahan Loloan Barat, Kabupaten Jembrana terdakwa telah *melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi Hanibah*, serta dikaitkan dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441./37/PEM.KES tertanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI AYU NGURAH MEIYTA DEWI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan saksi *Hanibah* Luka robek pada kepala bagian kiri ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, benjolan dibawah luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih diameter lima sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan keras. Dimana akibat kejadian tersebut saksi *Hanibah* sampai luka mengeluarkan darah dan pingsan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Negara untuk mendapat perawatan kemudian saksi Hanibah tidak dapat melakukan pekerjaan karena diopname, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARIPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016** oleh kami **RONNY WIDODO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, SH.**, dan **IRWAN ROSADY, SH.**, masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I MADE SARMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh **BUNGA RONIFIA FARIHAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **EKO SUPRIYANTO, SH.**

RONNY WIDODO, SH.

2. **IRWAN ROSADY, SH.**

Panitera Pengganti

I MADE SARMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)